

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 236 /A-04/ VII /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI
KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tarif air minum yang berlaku saat ini, selama 20 (dua puluh) tahun sejak Tahun 2003 tidak pernah dilakukan penyesuaian dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Perumdam Waemami Kabupaten Luwu Timur, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Tarif Air Minum dengan mempertimbangkan kemampuan pelanggan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Kepala Daerah menetapkan tarif air minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 193/1/Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Se Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 134).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami Kabupaten Luwu Timur, dengan besaran tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan mengenai Tarif Air Minum yang menjadi dasar besaran tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami Kabupaten Luwu Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 25 Juli 2023

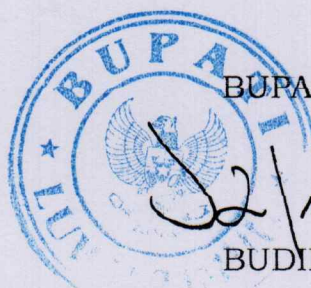
BUPATI LUWU TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 236 /A-04/ VII /TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF AIR
MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM WAEMAMI KABUPATEN
LUWU TIMUR.

BESARAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI
KABUPATEN LUWU TIMUR

KELOMPOK PELANGGAN	GOL	BLOK 1	BLOK 2	BLOK 3	BLOK 4
		1-10 m3	11-20 m3	21-30 m3	>31 m3
		TARIF	TARIF	TARIF	TARIF
KELOMPOK I					
1. SOSIAL UMUM	I – A	Rp675,00	Rp675,00	Rp675,00	Rp675,00
2. SOSIAL KHUSUS	I – B	Rp900,00	Rp1.125,00	Rp1.350,00	Rp1.800,00
3. RUMAH TANGGA I	I – C	Rp1.125,00	Rp1.575,00	Rp1.800,00	Rp2.700,00
KELOMPOK II					
1. RUMAH TANGGA II	II – A	Rp1.350,00	Rp1.800,00	Rp2.250,00	Rp3.150,00
2. RUMAH TANGGA III	II – B	Rp1.800,00	Rp2.250,00	Rp2.700,00	Rp3.600,00
3. INSTANSI PEMERINTAH	II – C	Rp1.800,00	Rp1.800,00	Rp2.250,00	Rp2.250,00
KELOMPOK III					
1. NIAGA KECIL I	III – A	Rp2.250,00	Rp2.250,00	Rp2.925,00	Rp3.600,00
2. NIAGA KECIL II	III – B	Rp2.700,00	Rp2.700,00	Rp3.375,00	Rp4.050,00
3. NIAGA BESAR	III – C	Rp4.500,00	Rp4.500,00	Rp4.500,00	Rp6.750,00
4. INDUSTRI KECIL	III – D	Rp3.150,00	Rp3.150,00	Rp4.500,00	Rp4.950,00
5. INDUSTRI BESAR	III – E	Rp6.750,00	Rp6.750,00	Rp6.750,00	Rp12.240,00
KELOMPOK KHUSUS	Besaran tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian				



BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN